



## **Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha Merchandise K-Pop**

**Tiara Cita Annisya<sup>1</sup>, Lina Nurlaela<sup>2</sup>, Windi Ariesti Anggraeni<sup>3</sup>**

Universitas Garut

[24022322077@fekon.uniga.ac.id](mailto:24022322077@fekon.uniga.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian yang dilakukan peneliti dalam karya tulis ini berjudul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha Merchandise Kpop.” Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh sosialisasi pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif verifikatif. Populasi dalam penelitian ini adalah penggemar k-pop fandom Army dengan jumlah 120 orang. Sampel penelitian peneliti menggunakan 60 orang responden. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi yang termasuk pada kriteria sebagai pelaku usaha merchandise k-pop. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji parsial (t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, Sosialisasi yang diterapkan sudah sangat baik, pemahaman mengenai tarif yang diterapkan sangat baik, pemahaman mengenai sanksi perpajakan sudah sangat baik, dan Kepatuhan wajib pajak sudah sangat baik.

**Kata Kunci:** Sosialisasi, tarif pajak, sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, pelaku usaha merchandise k-pop.

### **Abstract**

*This investigate points to discover out and analyze how charge socialization, assess rates, and charge sanctions impact citizen compliance. The inquire about strategy utilized in this investigate may be a graphic quantitative confirmation strategy. The populace in this ponder were 120 fans of the k-pop Armed force fandom. The researcher's inquire about test utilized 60 respondents. Sampling utilized purposive inspecting, which may be a inspecting strategy from individuals of the populace who are included within the criteria for being a k-pop stock trade performing artist. The information collection strategy utilized was disseminating surveys. The hypothesis test utilized is the halfway test (t). The comes about of the inquire about appear that charge socialization includes a noteworthy impact on the arrangement of required charges, assess rates have a noteworthy impact on the arrangement of required charges, and assess sanctions have a noteworthy impact on the arrangement of required charges. Based on the inquire about comes about, it can be concluded that the socialization carried out has been exceptionally great, understanding of the duties connected is exceptionally great, understanding of assess sanctions is exceptionally great, and citizen compliance is exceptionally great.*

**Keywords:** *Socialization, tax rates, tax sanctions, taxpayer compliance, k-pop merchandise business actors.*

## 1 Pendahuluan

Negara menerima pembayaran pajak dari wajib pajak. Ketika warga negara membayar pajak, uangnya masuk ke kas negara, yang kemudian digunakan untuk mendanai pembangunan negara dan program sosial. Pajak langsung dan pajak tidak langsung adalah dua metode utama pengumpulan pajak. Pendapatan yang diambil masyarakat Indonesia sebagian besar berasal dari perpajakan. Kesejahteraan masyarakat dimajukan melalui pemungutan pajak, yaitu pembayaran wajib dari masyarakat yang dipungut oleh negara menurut undang-undang. Ketersediaan aliran pendapatan dapat dijamin oleh besarnya partisipasi pajak. (Anggraeni et al., 2021).

Korean pop atau yang sering disebut K-Pop adalah jenis musik yang berasal dari Korea Selatan. Ulasan terhadap artis K-pop terkenal juga mulai dipublikasikan secara teratur oleh berbagai media, termasuk internet, televisi, radio, dan media cetak. Perkembangan yang sangat pesat membuat musik K-pop sangat diminati dan mempunyai banyak penggemar. Mereka mulai mengoleksi berbagai barang yang terkait dengan idolanya, seperti album CD original, light stick, jaket, kaos, topi, boneka, poster, dan merchandise yang eksklusif hanya tersedia melalui agensi atau perusahaan terkait, yang diproduksi dan didistribusikan secara langsung.

Sehingga membuka peluang bagi para pelaku usaha untuk menjual produk- produk tersebut di Indonesia. Kemudian membentuk pelaku usaha yang memanfaatkan momentum tersebut untuk kepentingan bisnis dan mencari keuntungan. Namun dalam praktiknya banyak pelaku usaha *merchandise* K-pop yang bertindak curang dengan menghindari bea masuk.

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu Tungkir (2019) menyebutkan bahwa Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Dan sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan pemaparan diatas penelitian ini dirasa masih menarik untuk diteliti. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat topik “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha *Merchandise* Kpop.”

## 2 Tinjauan Pustaka

Pajak adalah pembayaran moneter wajib kepada pemerintah oleh individu atau organisasi dengan tujuan memenuhi kebutuhan publik dan memaksimalkan kesejahteraan warga negaranya. Pajak sendiri dipungut melalui jalur hukum dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayar pajak (Resmi, 2019).

Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Zain, 2018:43).

Salah satu alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan adalah dengan pemberian sanksi pajak. Jadi dengan kata lain, sanksi perpajakan itu merupakan jaminan agar wajib pajak tidak melanggar aturan pajak yang berlaku dan bertujuan agar wajib pajak menjadi wajib pajak yang patuh (Perdana & Dwirandra, 2020).

### 3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif deskriptif verifikatif. Variabel bebas pada penelitian ini yaitu Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X1), Tarif Pajak (X2), dan Sosialisasi Perpajakan (X3). Sedangkan variabel terikatnya adalah kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha merchandise k-pop (Y1).

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari responden melalui kuesioner (angket). Dan data sekunder didapat dari situs resmi Menteri Keuangan yaitu PMK No. 96 Tahun 2023 (bpk.go.id) dan dan situs resmi Direktorat Jenderal Pajak [www.Pajak.go.id](http://www.Pajak.go.id) Informasi tersebut berupa Laporan Penerimaan Pajak Tahunan yang terdaftar dan dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pelaku Usaha Merchandise Kpop fandom ARMY. Jumlah populasi adalah sebanyak 120 orang. Berdasarkan perhitungan berdasarkan rumus Slovin, maka ukuran sampel yang diperoleh sebesar 55 orang (pembulatan dari 54,5). Namun, demi keakuratan hasil uji instrumen, peneliti menggunakan 60 orang responden. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel dari anggota populasi yang termasuk pada kriteria sebagai pelaku usaha merchandise k-pop.

#### Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu; 1). Studi Pustaka dan, 2). Penelitian Lapangan. Teknik pengolahan data pada penelitian ini menggunakan skala pengukuran. Skala yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat adalah skala likert. Pada penelitian ini skala yang digunakan adalah skala *likert* dengan interval 1-4.

### 4 Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### Hasil Uji Responden

Berdasarkan Hasil Survei penelitian yang telah dilakukan kepada 60 responden, maka diperoleh terhadap masing-masing item pernyataan kuisisioner yang diedarkan sebagai berikut:

##### 1) Tanggapan Responden Sosialisasi Pajak

Tabel 1. Rekapitulasi Hasil Capai Responden variabel Sosialisasi Pajak

| Variable                                | Indikator                      | Nilai Kumulatif | Kriteria    |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| Sosialisasi Pajak,<br>(Indriyani, 2020) | 1. Penyelenggaraan sosialisasi | 203             | Sangat Baik |
|                                         | 2. Media Sosialisasi           | 213,5           | Sangat Baik |
|                                         | 3. Manfaat Sosialisasi         | 218,6           | Sangat Baik |
|                                         | <b>Total</b>                   | 635             |             |
|                                         | <b>Rata- Rata</b>              | 211,6           | Sangat Baik |

##### 2) Tanggapan Responden Tarif Pajak

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Capai Responden variabel Tarif Pajak

| Variable | Indikator | Nilai Kumulatif | Kriteria |
|----------|-----------|-----------------|----------|
|----------|-----------|-----------------|----------|

|                                 |                                                                                  |       |             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Tarif pajak Sirait et al (2021) | 1. Tarif pajak tinggi dapat menimbulkan kecurangan pajak                         | 208   | Sangat Baik |
|                                 | 2. Tarif pajak yang turun meningkatkan keinginan membayar pajak                  | 224   | Sangat Baik |
|                                 | 3. Mampu atau tidaknya wajib pajak membayar pajak berdasarkan tarif yang berlaku | 212   | Sangat Baik |
|                                 | 4. Tingkat kesadaran membayar pajak tidak ditentukan dari tarif pajak            | 217   | Sangat Baik |
|                                 | <b>Total</b>                                                                     | 861   |             |
|                                 | <b>Rata-rata</b>                                                                 | 219,2 | Sangat Baik |

### 3) Tanggapan Responden Sanksi Perpajakan

Tabel 3. Rekapitulasi Hasil Capai Responden variabel Sanksi Pajak

| Variable                                   | Indikator                                                                              | Nilai Komulatif | Kriteria    |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Sanksi Perpajakan<br>Khodijah et al (2020) | 1. Pemberian sanksi atas keterlambatan pajak terutang yang wajib dibayarkan            | 215             | Sangat Baik |
|                                            | 2. Pengenaan sanksi akan sesuai dengan apa saja aturan yang dilanggar oleh wajib pajak | 215             | Sangat Baik |
|                                            | 3. Sanksi pajak diterapkan haruslah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku    | 216             | Sangat Baik |
|                                            | 4. Sanksi diperlukan untuk menciptakan rasa kedisiplinan dalam membayar pajak          | 212             | Sangat Baik |
|                                            | <b>Total</b>                                                                           | 858             |             |
|                                            | <b>Rata – rata</b>                                                                     | 214,5           | Sangat Baik |

### 4) Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 4. Rekapitulasi Hasil Capai Responden variabel Kepatuhan Wajib Pajak

| Variable                                         | Indikator                                                     | Nilai Komulatif | Kriteria    |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Kepatuhan Wajib Pajak<br>Putriandari dan Safitri | 1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak          | 216             | Sangat Baik |
|                                                  | 2. Kepatuhan mencatat keuangan usahanya secara baik dan benar | 218             | Sangat Baik |
|                                                  | 3. Kepatuhan dalam menghitung pajak dengan benar              | 212             | Sangat Baik |

|        |                                                                  |        |             |
|--------|------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| (2021) | 4. Kepatuhan dalam membayar pajak Sesuai aturan dan tepat waktu. | 214    | Sangat Baik |
|        | 5. Kepatuhan dalam melaporkan SPT tepat pada waktunya            | 213,6  | Sangat Baik |
|        | <b>Total</b>                                                     | 1073,6 |             |
|        | <b>Rata- rata</b>                                                | 214,7  | Sangat Baik |

### Hasil Uji Validitas

Pada penelitian ini jumlah responden yang diperoleh sebanyak 30 responden sehingga degree of freedf) diperoleh 28 dengan taraf signifikansi 0,05, didapat  $r \text{ table} = 0.3610$ . Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS 24, seluruh item pertanyaan dari masingmasing variabel dalam penelitian ini adalah valid ( $r_{hitung} > r_{tabel}$ ).

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

| Variabel                  | Pertanyaan | r- hitung | r-tabel | Keterangan |
|---------------------------|------------|-----------|---------|------------|
| Sosialisasi Pajak (X1)    | Item 1     | 0,4131    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 2     | 0,5708    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 3     | 0,6265    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 4     | 0,5883    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 5     | 0,5443    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 6     | 0,6144    | 0,3610  | Valid      |
| Tarif Pajak (X2)          | Item 7     | 0,5379    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 8     | 0,4505    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 9     | 0,7059    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 10    | 0,4314    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 11    | 0,5603    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 12    | 0,4781    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 13    | 0,5166    | 0,3610  | Valid      |
| Sanksi perpajakan (X3)    | Item 14    | 0,4113    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 15    | 0,5153    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 16    | 0,3988    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 17    | 0,5413    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 18    | 0,4590    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 19    | 0,5561    | 0,3610  | Valid      |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Item 20    | 0,4366    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 21    | 0,5517    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 22    | 0,4950    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 23    | 0,4366    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 24    | 0,5594    | 0,3610  | Valid      |
|                           | Item 25    | 0,6189    | 0,3610  | Valid      |

Berdasarkan data yang sudah diolah, nilai  $r$  tabel dengan  $n = 30$  dan pada signifikansi 0,05 adalah sebesar 0,3610 maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pertanyaan dari variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$ , dan  $Y$ , adalah valid, karena nilai semua hubungan pertanyaan lebih dari 0,3610.

### Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* dengan bantuan SPSS 24. Nilai alpha bervariasi dari 0-1, suatu pertanyaan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,70. Jika nilai reliabilitas kurang dari 0,7 maka nilainya kurang baik. Artinya adalah bahwa alat ukur yang digunakan tidak reliabel.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

| Reliability Statistics |           |
|------------------------|-----------|
| Cronbach's Alpha       | N of Item |
| .790                   | 25        |

Tabel diatas menunjukkan nilai cronbach's alpha atas variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ ) sebesar 0,790, variabel Sosialisasi pajakan ( $X_1$ ) sebesar 0,790, variabel Tarif Pajak ( $X_2$ ) sebesar 0,790, dan variabel Sanksi Perpajakan ( $X_3$ ) sebesar 0,790. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam kuesioner semua variabel ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach's alpha lebih besar dari 0,7.

### Hasil Analisis

#### 1. Hasil Uji Asumsi Klasik

##### 1) Uji Normalitas

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

|                                        |                | Unstandardized Residual |
|----------------------------------------|----------------|-------------------------|
| N                                      |                | 60                      |
| Normal Parameters <sup>a,b</sup>       | Mean           | .0000000                |
|                                        | Std. Deviation | 1.14258140              |
| Most Extreme Differences               | Absolute       | .103                    |
|                                        | Positive       | .103                    |
|                                        | Negative       | -.090                   |
| Test Statistic                         |                | .103                    |
| Asymp. Sig. (2-tailed)                 |                | .186 <sup>c</sup>       |
| a. Test distribution is Normal.        |                |                         |
| b. Calculated from data.               |                |                         |
| c. Lilliefors Significance Correction. |                |                         |

Pada tabel 7 diatas hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi model pertama =  $0.186 < 0.05$ . Maka berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa regresi ini memenuhi asumsi normalitas.

##### 2) Uji Multikolonieritas

Tabel 8. Hasil Uji Multikolonieritas

|  |                             |                           |  |  |                         |
|--|-----------------------------|---------------------------|--|--|-------------------------|
|  | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients |  |  | Collinearity Statistics |
|--|-----------------------------|---------------------------|--|--|-------------------------|

| Model                                        |                   | B     | Std. Error | Beta  | t      | Sig. | Tolerance | VIF   |
|----------------------------------------------|-------------------|-------|------------|-------|--------|------|-----------|-------|
| 1                                            | (Constant)        | 6.546 | 1.485      |       | 4.407  | .000 |           |       |
|                                              | Sosialisasi pajak | .297  | .096       | .384  | 3.088  | .003 | .321      | 3.116 |
|                                              | Tarif pajak       | -.272 | .057       | -.426 | -4.780 | .000 | .623      | 1.605 |
|                                              | Sanksi Pajak      | .664  | .108       | .680  | 6.123  | .000 | .402      | 2.488 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak |                   |       |            |       |        |      |           |       |

Pada table 8 diatas uji multikolinearitas variabel dependen bahwa nilai *Tolerance* > 0.10 dan nilai VIF < 10, yaitu nilai *tolerance*. Sosialisasi pajak (X1) menunjukkan sebesar 0,321 > 0.10, dan nilai VIF yaitu 3.116 < 10 Tarif Pajak (X2) sebesar 0,623 > 0.10, dan nilai VIF yaitu 1.605 < 10. Dan Sanksi Perpajakan (X3) sebesar 0.402 > 0,10 dan VIF yaitu 2.488 < 10 Maka Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi ini.

### 3) Uji Heterokedastisitas

Tabel 9. Hasil Uji Heterokedastisitas

| Model                        |                   | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     | Sig. |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                              |                   | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| 1                            | (Constant)        | -1.334                      | 1.469      |                           | -.908 | .368 |
|                              | Sosialisasi Pajak | -.032                       | .046       | -.089                     | -.686 | .495 |
|                              | Tarif Pajak       | .048                        | .033       | .190                      | 1.447 | .154 |
|                              | Sanksi pajak      | .079                        | .052       | .200                      | 1.518 | .135 |
| a. Dependent Variable: RES_2 |                   |                             |            |                           |       |      |

Pada tabel 9 hasil uji heteroskedasitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi > 0.05. Nilai signifikansi Sosialisasi pajak yaitu 0.495, Nilai signifikan tarif pajak yaitu 0,154 Nilai signifikansi sanksi perpajakan yaitu 0,135 Maka berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas dalam model regresi ini sehingga dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

### 4) Uji AutoKorelasi

Tabel 10. Hasil Uji Korelasi

|                         | Unstandardized |
|-------------------------|----------------|
| Test Value <sup>a</sup> | 22.17634       |
| Cases < Test Value      | 30             |
| Cases >= Test Value     | 30             |
| Total Cases             | 60             |
| Number of Runs          | 29             |
| Z                       | -.521          |
| Asymp. Sig. (2-tailed)  | .602           |
| a. Median               |                |

Pada Tabel 10 diatas dihasilkan nilai *Asymp.sig* sebesar 0,602, nilai tersebut lebih besar dari 0.05. Maka berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini adalah *random* (acak), sehingga data tidak terdapat masalah autokorelasi.

## 2. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 11. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

| Model                                        |                   | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|                                              |                   | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1                                            | (Constant)        | 6.546                       | 1.485      |                           | 4.407  | .000 |
|                                              | Sosialisasi pajak | .297                        | .096       | .384                      | 3.088  | .003 |
|                                              | Tarif pajak       | -.272                       | .057       | -.426                     | -4.780 | .000 |
|                                              | Sanksi Pajak      | .664                        | .108       | .680                      | 6.123  | .000 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak |                   |                             |            |                           |        |      |

Dari hasil analisis regresi tabel 11 diatas, maka model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = 6.542 + 0,297 X_1 - 0,272 X_2 + 0,664$$

Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai konstanta sebesar 6.542 dapat diartikan bahwa apabila variabel *independen* adalah 0 maka besarnya Sosialisasi Pajak akan sebesar 0.297. Nilai koefisien regresi variabel Tarif pajak sebesar -0, 272 dan nilai koefisien sanksi Perpajakan 0,664, hasil ini dapat diartikan bahwa apabila variabel Sosialisasi Pajak naik satu satuan maka kepatuhan wajib pajak akan naik sebesar 0.297 dengan asumsi semua variabel *independen* lain konstan.

## 3. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel *dependen*. Semakin besar nilai koefisien determinasi berarti semakin besar juga kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) sebagai berikut:

Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

| Model                                                                  | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1                                                                      | .850 <sup>a</sup> | .722     | .707              | 1.378                      |
| a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Tarif pajak Sosialisasi pajak |                   |          |                   |                            |

Pada tabel 12 nilai *koefisien determinasi* Kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 0.722 Maka dapat dijelaskan bahwa variabel *dependen* (Y) dalam model yaitu kepatuhan wajib pajak dijelaskan sebesar 72,2% oleh variabel *independen* yaitu sosialisasi pajak , tarif pajak dan sanksi perpajakan sedangkan sisanya 27,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

## 4. Pengujian Hipotesis

### 1). Uji Hipotesis Penelitian (t)

Uji statistik t adalah uji yang pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Dengan tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ). Hasil uji statistik t sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil Uji Hipotesis (t)

| Model                                        |                   | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t      | Sig. |
|----------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|------|
|                                              |                   | B                           | Std. Error | Beta                      |        |      |
| 1                                            | (Constant)        | 6.546                       | 1.485      |                           | 4.407  | .000 |
|                                              | Sosialisasi pajak | .297                        | .096       | .384                      | 3.088  | .003 |
|                                              | Tarif pajak       | -.272                       | .057       | -.426                     | -4.780 | .000 |
|                                              | Sanksi Pajak      | .664                        | .108       | .680                      | 6.123  | .000 |
| a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak |                   |                             |            |                           |        |      |

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini berdasarkan tabel 13 inimenyatakan bahwa :

1. Dari tabel di atas terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3.088 > 2.042$  dengan nilai signifikan sebesar 0,003 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Dari tabel di atas terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $-4,780 > 2.042$  dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa Tarif pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Dari tabel di atas terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $6.123 > 2.042$  dengan nilai signifikan sebesar 0,000 dan tingkat kesalahan (alpha) sebesar 0,05. Dari hasil pengujian terlihat, maka keputusannya  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

## 5 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan data tentang Pengaruh Sosialisasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku usaha Merchandise K-Pop. maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian menyatakan bahwa Sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha merchandise K-Pop. Hal ini sesuai dengan hasil kuisioner dimana responden banyak memberikan jawaban sangat setuju dan setuju dengan adanya sosialisasi perpajakan maka memberikan penilaian dengan kriteria sangat baik. Wajib pajak juga beranggapan bahwa kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha dapat memperlancar dalam usahanya seperti pendistribusian barang dan pengiriman barang merchandise K-pop.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha merchandise K-Pop. Hal ini sesuai dengan hasil kuisioner dimana responden banyak memberikan jawaban sangat setuju dan setuju dengan adanya tarif pajak setiap wajib pajak maka memberikan hasil penilaian dengan kriteria sangat baik, karena dengan diterapkannya dengan rendahnya tarif pajak pada setiap pelaku usaha merchandise K-pop membuat para pelaku usaha dapat membayar pajak sesuai dengan kemampuan usahanya dan tidak menjadi hal perselisihan antar pelaku usaha karna tarif pajak di sesuaikan dengan pendapatan usaha pada pelaku usaha merchandise K-pop.

Hasil penelitian menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha merchandise K-Pop. hal ini sesuai dengan hasil kuisioner dimana responden banyak memberikan jawaban sangat setuju dan setuju dengan adanya sanksi perpajakan maka memberikan hasil penilaian dengan kriteria sangat baik. karena dengan diterapkannya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat mengurangi keterlambatan wajib pajak dalam membayar pajak

pelaku usaha merchandise K-Pop. Dalam hal ini pengenaan sanksi pajak yang tinggi, maka berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan yang meningkat.

Berikut ini adalah saran dari peneliti kepada yang ingin melanjutkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel independen seperti penerapan pajak, dan nilai impor yang tidak diteliti dalam penelitian ini yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan dapat menambahkan jumlah sampel penelitian dan memperluas wilayah sampel penelitian sehingga dapat digeneralisasi dan dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, dapat memberikan kebijakan tarif yang sesuai juga informasi peningkatan pelayanan dengan cara lebih banyak sosialisasi memberikan pelayanan yang dapat dengan mudah dimengerti dan lebih mudah dijangkau pemilik usaha Merchandise K-Pop.
3. Bagi pemilik usaha Merchandise K-Pop (Wajib Pajak), diharapkan untuk lebih memahami peraturan perpajakan berlaku saat ini agar dapat lebih sadar dan patuh akan pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negeri dikemudian hari Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemilik usaha Merchandise K-Pop aktif mencari informasi dan mengikuti peraturan perpajakan yang terbaru.

## Ucapan Terima Kasih

Terima kasih banyak Allah SWT. Yang telah memberikan Kesehatan dan kelancaran sehingga penulis bisa melakukan penelitian ini. Terima kasih juga saya ucapka kepada dosen pembimbing, orang tua dan keluarga yang senantiasa telah mendoakan dan memberi dukungan. Dan terima kasih juga saya ucapkan teman-teman seperjuangan serta sahabat saya yang selalu memberi motivasi dan semangat selama penelitian ini berlangsung.

## Daftar Pustaka

- Ananda, P. R. D., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2), 1–9.
- Anggraeni, W. A., Dahlan, M., & Yudianto, I. (2021). Determinan Intensi Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Bisnis Online Berdasarkan Theory Of Planned Behavior. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* p-ISSN:, 6(4), 2085–2092.
- Dewi, S., Widyasari, W., & Nataherwin, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Fadila, Rahayu, W. I., & Saputra, M. H. K. (2020). Penerapan Metode Naive Bayes dan Skala Likert Pada Aplikasi Prediksi Kelulusan Mahasiswa. Bandung: Kreatif Industri Nusantara.
- Fauzi, A. R., & Maula, K. A. (2020). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Tarif Pajak dan Pelayanan Perpajakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Karawang. *Akuisisi*, 16(2), 88–103.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Herryanto, M., & Toly, A. A. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 124–135.
- Ilham, I., Ulfa, M., & Sari, S. N. (2023). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Makassar. *Strategic: Jurnal Pendidikan Manajemen Bisnis*, 21(2), 1–6.

- Indriyani, P. D., & Jayanto, P. Y. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WPOP Pelaku E-Commerce di Kota Semarang pada Platform Online Marketplace Blibli. com. *Jurnal Moneter*, 7(1), 113–122.
- Kemenkeu. (2023). Tercatat Lebih Kuat, APBN Dukung Momentum Pemulihan Ekonomi Indonesia. Diambil dari beacukai.go.id website: <https://www.beacukai.go.id/berita/tercatat-lebih-kuat-apbn-dukung-momentum-pemulihan-ekonomi-indonesia.html>
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195.
- Maharani, S., Kristanti, F. T., & Kurnia, K. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Tarif Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (studi Pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wp Op di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas 2019). *Proceedings of Management*, 6(2), 1–9.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Jakarta: CV Andi Offset.
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., & Pangayaw, B. J. C. (2019). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 14(1), 69–86.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal ilmiah akuntansi dan bisnis*, 6(1), 1–23.
- Napisah, N., & Khuluqi, K. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku E-Commerce di Shopee. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(2), 689–697.
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Self Assessment System dan Sanksi Perpajakan Pada KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, 3(1), 1–11.
- Patriandari, P., & Safitri, A. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengguna E-Commerce. *Akrual*, 3(1), 15–29.
- Perdana, E. S., & Dwirandra, A. A. N. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(6), 1458–1469.